



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el karena perubahan data

No. SK :

## Persyaratan

1. KK
2. KTP-el ( yang akan diubah )
3. kartu izin tinggal tetap ( Penduduk Orang Asing )
4. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk menyerahkan semua persyaratan dan mengisi formulir F-1.02
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. petugas mencetak KTP-el
5. petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik (KTP El)

## Pengaduan Layanan

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023